

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2 menyebutkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan nonmiliter secara menyeluruh dan terpadu. Strategi pertahanan negara Indonesia merupakan strategi kebijakan yang dirumuskan guna mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan nasional untuk menghadapi dinamika perubahan ancaman dan gangguan yang kompleks, sulit diprediksi, mudah berubah dan tidak jelas (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2021).

Kondisi lingkungan strategis yang dinamis membawa spektrum ancaman, tantangan dan risiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis yang tidak dapat diprediksi perlu ditangani secara tepat, cepat dan komprehensif. Dalam menyusun pertahanan berlapis, implementasi dan pengembangan strategi pertahanan dilakukan untuk menangkal, mengatasi, menanggulangi ancaman militer dan nonmiliter, serta melaksanakan perang berlarut (Kementerian Pertahanan, 2014).

Strategi pertahanan negara bersifat semesta yang dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 555 tahun 2018, TNI melaksanakan OMP untuk menghadapi agresi dan konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih dilaksanakan dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta melalui tahapan-tahapan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma Bab IV menyebutkan bahwa perang berlarut

merupakan bentuk penindakan yang dilakukan dengan taktik gerilya apabila musuh berhasil masuk, merebut dan menguasai seluruh atau sebagian wilayah NKRI.

Strategi pertahanan dalam perang berlarut perlu disiapkan. Dalam mendukung strategi perang berlarut maka perlu dipersiapkan terkait dengan unsur ruang, sumber daya manusia, logistik wilayah dan aspek strategi berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. Di samping itu perlu adanya pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya suatu kekuatan pertahanan negara yang handal.

Setiap bentuk pertempuran membutuhkan logistik, termasuk pada saat perang berlarut. Bekal logistik menjadi penentu sukses tidaknya suatu peperangan. Menurut Boys dan Dymyt (2020), pengaturan terkait logistik dalam pertempuran bertujuan untuk secara komprehensif mengamankan kebutuhan pasukan dalam sebuah operasi. Operasi logistik yang efisien akan meningkatkan kekuatan tempur. Penyediaan logistik menjadi kunci dalam menjaga daya saing dalam ketidakpastian lingkungan (Rahman dan Hamid, 2019). Menurut Yost (2010), NATO dalam menyiapkan logistik pertempurannya tidak hanya berurusan dengan pengangkutan, pengambilan, penyimpanan dan pemeliharaan sistem senjata, tetapi juga mencakup pembangunan dan pengoperasian fasilitas dan dukungan layanan medis serta kesehatan.

Pada pertempuran, efisiensi logistik menjadi faktor utama dalam keberhasilan pertempuran. Dalam pertempuran bukan hanya membutuhkan senjata namun juga makanan dan amunisi (Rahman dan Hamid, 2019). Berdasarkan sistem pembinaan logistik TNI AD, salah satu bekal yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan fungsi pembekalan adalah bekal kelas I yang merupakan semua bekal yang habis dipakai dengan jumlah relatif dalam segala keadaan seperti bahan pangan. Menurut *U.S. Department of Defense, Joint Chiefs of Staff, Logistics*

(2019) terdapat 12 aspek dalam dukungan logistik, salah satunya adalah penyediaan makanan, air dan dukungan kebersihan serta sanitasi operasional. Berdasarkan hal tersebut, untuk memastikan kesiapan operasional pertempuran diperlukan penyediaan pangan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Analisis dukungan logistik perlu dilakukan per wilayah (Hutri *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menjelaskan bahwa wilayah pertahanan terdiri atas 8 wilayah, diantaranya: (1) pangkalan militer; (2) daerah latihan militer; (3) instalasi militer; (4) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; (5) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; (6) daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; (7) obyek vital yang bersifat strategis dan/atau; (8) kepentingan pertahanan udara. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan instalasi militer adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang salah satunya dilaksanakan melalui Komponen Pendukung. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 yang termasuk Komponen Pendukung adalah Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional. Semua elemen bangsa digunakan untuk mendukung komponen pendukung (Utomo, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 2, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Pendukung yang termasuk dalam komponen pendukung terdiri atas logistik wilayah dan cadangan material strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjelaskan bahwa setiap wilayah harus melakukan pendataan logistik wilayahnya. Logistik wilayah yang dimaksud adalah logistik yang disiapkan dengan bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan di wilayah tersebut. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah wilayahnya. Logistik wilayah digunakan untuk mendukung operasi pertahanan yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya dalam wilayah yang bersangkutan (Hutri *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 26 Ayat 3 bahwa salah satu pendataan logistik wilayah yang harus dilakukan adalah terhadap bekal makanan.

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Menurut Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 487 tahun 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, pengelolaan wilayah pertahanan dimaksud untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut. Hal tersebut dilaksanakan salah satunya melalui penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional sehingga mampu mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di wilayah NKRI. Berdasarkan Dokumen Strategis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21 (2021), dalam rangka mempersiapkan kemampuan perang berlarut dengan taktik gerilya, gelar kewilayahan perlu dibangun dengan konsep kemandirian.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa Komando Daerah Militer atau Kodam bertugas untuk menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi Tahun 2020, Kodam III/Siliwangi merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kodam III/Siliwangi terdiri atas empat Korem dan 24 Kodim sebagai satuan wilayahnya.

Perang berlarut membutuhkan logistik yang sangat banyak dikarenakan peperangan akan berlangsung dalam jangka panjang sehingga ketersediaan pangan menjadi kunci dalam memenangkan perang. Setiap wilayah termasuk wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi diharapkan mampu memiliki logistik yang kuat dalam situasi perang berlarut. Salah satu logistik yang dibutuhkan adalah logistik pangan berupa beras.

Berdasarkan data BPS tahun 2020 total jumlah penduduk yang ada di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi adalah sebanyak 45.970.241 penduduk yang tersebar pada 29 Kota dan Kabupaten. Berdasarkan data BPS tahun 2020, total jumlah produksi beras di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi adalah sebesar 5.637.730 ton.

Kodam III/Siliwangi sebagai tumpuan gelar kekuatan kewilayahan TNI AD perlu melakukan kesiapan operasional dalam perang berlarut, salah satunya adalah logistik pangan berupa beras. Mencermati uraian di atas maka dalam membangun sistem logistik pangan beras dibutuhkan sinkronisasi antara kebutuhan dengan kemampuan wilayah dalam memproduksi pangan. Persiapan sistem logistik pangan beras diharapkan mampu mendukung pelaksanaan perang berlarut di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Logistik pertahanan sangat menentukan kondisi perang berlarut, salah satunya adalah logistik pangan. Saat perang berlarut berlangsung, seluruh rakyat fokus membantu pertahanan, sementara sektor-sektor lain seperti ekonomi dan pangan akan lumpuh. Salah satu jenis pangan pokok yang biasa dikonsumsi adalah beras. Berdasarkan data BPS tahun 2020, wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi memiliki jumlah penduduk

sebanyak 45.970.241 penduduk dan produksi beras sebesar 5.637.730 ton. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia bahwa rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia adalah sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. Perlu dilakukan analisis ketersediaan pangan beras serta kemampuan wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi dalam mendukung kebutuhan logistik pangan beras apabila terjadi perang berlarut di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan memberikan hasil yang optimal. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi dan membatasi objek penelitian pada logistik pangan berupa beras.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya analisis kesiapan logistik pangan yang mempertimbangkan wilayah pertahanan saat perang berlarut di Kodam III/Siliwangi. Permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Berapa kebutuhan logistik pangan di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi ketika terjadi perang berlarut?
- b. Berapa logistik pangan yang mampu dihasilkan oleh wilayah Kodam III/Siliwangi dalam mendukung perang berlarut?
- c. Seberapa siap logistik pangan dalam setiap wilayah untuk mendukung perang berlarut di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menghitung kebutuhan logistik pangan di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi ketika terjadi perang berlarut.
- b. Untuk menghitung logistik pangan yang mampu dihasilkan oleh wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi.
- c. Untuk menganalisis kesiapan logistik pangan dalam setiap wilayah untuk mendukung perang berlarut di wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pembelajaran dan penerapan teori dalam implementasi sistem logistik pada suatu pertahanan wilayah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis karakteristik logistik pangan sehingga memberikan referensi bagi wilayah pertahanan Kodam III/Siliwangi dan wilayah pertahanan lainnya dalam menyiapkan logistik pangan ketika perang berlarut.